



PUTUSAN

Nomor : 78 /Pid.Sus/ 2012/PNTL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	JOHANIS VICTOR RAHANTOKNAM,S.Ip Alias KIKI; ----- --
Tempat lahir	:	Langgur; ----- ----
Umur/tanggal lahir	:	28 tahun / 04 Mei 1984; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; ----- ---
Kebangsaan	:	Indonesia ; ----- ---
Tempat tinggal	:	Jl. Cetanus Futuembun Petak XX RT 002/RW. 001 Kelurahan Loder El, Kecamatan. Dullah Selatan, Kota Tual; -
A g a m a	:	Kristen Protestan; -----
Pekerjaan	:	Pengurus Harian Parta Golkar Kabupaten Maluku Tanggara;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2012 s/d tanggal 24 Mei 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2012 s/d tanggal 03 Juli 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 04 Juli 2012 s/d 02 Agustus 2012;-----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 03 Agustus 2012 s/d 01 September 2012;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 19 September 2012;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012;-----
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 14 Oktober 2012 s/d 12 Desember 2012;-----
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d 11 Januari 2013;-----
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II, sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d 10 Februari 2013;-----
10. Pembantaran oleh Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2013, masuk kembali sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual Nomor : B-68/S.1.13/Ep.09/2012 ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 17 September 2012 Nomor : 78. PMH/Pen.Pid/2012/PN.TL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Tanggal 26 September 2012 Nomor : 78.HS/Pen.Pid/2012/PN.TL tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa JOHANIS VICTOR RAHANTOKNAM,S.Ip Alias KIKI beserta seluruh lampirannya ; -----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----
Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum MIKY. H. IHALAUW ,SH,
Advokat & Pengacara yang berkantor di Jalan Kenanga Peruda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ohoijang No 17 Kecamatan Kei kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 29/HK.01/KK/2012/PN. TL. tertanggal 10 Oktober 2012 dengan No Perkara 78/Pid.Sus/2012/PN.TL; -----

Telah mendengar Tuntutan Hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOHANIS VICTOR RAHANTOKNAM,S.Ip Alias KIKI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Unda-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JOHANIS VICTOR RAHANTOKNAM,S.Ip Alias KIKI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet.
 2. 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening.
 3. 11 (sebelas) plastik bening berukuran kecil.
 4. 9 (sembilan) buah korek api gas.
 5. 1 (satu) buah penutup botolaqua terpasang pipet.
 6. 11 (sebelas) pipet atau sedotan terbuat dari plastik.
 7. 3 (tiga) buah sumbu dari plastik.
 8. 12 (dua belas) batang katembat.
 9. 1 (satu) buah dos rokok sampoerna.
 10. 1 (satu) buah kartu handphone merek simpati kode 6210049962408406.
 11. 1 (satu) Kartu As dengan kode 621004434211485803.
 12. 1 (satu) buah Hp MITO dengan Tipe 312.
 13. 1 (satu) buah Hp Nokia dengan Tipe 1280.
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----
14. 1 (satu) buah dompet warna coklat bermerk Levis.
 15. 1 (satu) buah ATM BRI atasnama DIANA MARIA DAJERA.
 16. 1 (satu) buah KTP atas nama Johan rahantoknam.
 17. 1 (satu) buah KPAI atas nama Arni Safona.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) kwitansi gadaian atas nama Ibu Mina Tamher.

19. 1 (satu) foto anak.

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

20. Uang tunai berrjumlah Rp.4.050.000,.(empat juta lima puluh ribu rupiah); dengan rincian sebagai berikut;

- Pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak 14 belas lembar dengan nomor seri masing-masing; GDB 644691,MHG 427025,PEY 522628, QGE 025238,BHM 099437, BHM 099438, DCW 554585,BHG 842644, QGH 027601, AHC 893508,YGN. 647006, EGG 673492, BHM 099434, MCT 943748;
- Pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) 53 lembar dengan nomor seri masing-masing; HHE 529496, VJA 978489, FLL 024603, UNR 759430,GJE 692557, PLP 844400, EKC 048430,EON 066813,NMT 965660, WNC 641952, RMM 062279, XLY 550951, Wne 438580, XHN 694208, FOA 162071,WNN 451290, SBM 810723, KND 772050,YHY 275757, SMR 066733, ZCG 853490,VNA 256861, QKN 085223,XXA 523703,PJD 449069, EHZ 578957, AMM 256310, ELO 782494,PNG 839943, XNC 820550, SKB 511912, PMK 858841,DMU 511670, UKL 445210, WNU 465467, SKE 344988, ALW 822227, RMS 975576, QNS 466884, KNU 560933, UMU 242996, HJP 767251, NJK 370285, NKA 920418, LMY 026531, ROG 410630, JNO 963677, HHK 152037,LMO 071760, FHL 946747, DOH 823980,UJM 616710,HOR 476399;

Dirampas untuk Negara;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan yang diajukan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya, mohon Putusan yang seadil-adilnya serta meminta bahwa uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dipersidangan ini dikembalikan kepada terdakwa karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini;-----

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 September 2012 Nomor Reg. Perk : 68.PDM/08/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa JOHANIS VICTOR RAHANTOKNAM, S.Ip alias KIKI pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 10.00 WIT dan pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 16.00 WIT dan sekitar pukul 17.00 WIT dan juga pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April sampai dengan bulan Mei 2012 bertempat di Jl. Cetanus Futuembun Petak XX RT. 002/ RW 001 Kel.Lodar El Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang ia Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa JOHANIS VICTOR RAHANTOKNAM, S.Ip alias KIKI pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Januari 2012 menghubungi dan mengajak saksi RAHMAD SYAFEI Alias THAHA untuk memakai atau menggunakan Narkotika namun saksi RAHMAD SYAFEI Alias THAHA tidak mau kemudian pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa menghubungi saksi RAHMAD SYAFEI Alias THAHA dan menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan mengatakan "Ada barang (sabu-sabu) bagus ini mau beli ka seng" namun saksi sedang berada di Jakarta, selama tahun 2012 saksi RAHMAD SYAFEI Alias THAHA sudah pernah membeli sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali dari Terdakwa dan tempat transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan di rumah Terdakwa dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per gram, Terdakwa juga menawarkan sabu-sabu kepada saksi JOHANIS WELIKIN Alias ONGEN SINGA pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 10.00 WIT dengan mengatakan bahwa “ada barang (sabu-sabu) ini jadi kalau mau beli atau pesan nanti hubungi dia Saja (KIKI RAHANTOKNAM)”, Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 10.00 WIT dan pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 17.00 WIT saksi JOHANIS WELIKIN Alias ONGEN SINGA membeli Narkoba Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket yang mana transaksi dilakukan didepan rumah terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dirumah kost terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan :

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening.
Yang ditemukan dibawah springbed yang terletak didalam kamar rumah kost terdakwa, sedangkan :
- 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet.
- 11 (sebelas) plastik bening berukuran kecil.
- 9 (sembilan) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah penutup botol aqua terpasang pipet.
- 11 (sebelas) pipet atau sedotan terbuat dari plastik.
- 3 (tiga) buah sumbu dari plastik.
- 12 (dua belas) batang katemba.
- 1 (satu) buah dos rokok sampoerna.
- 1 (satu) buah kartu handphone merek simpati kode 6210049962408406.

Ditemukan di ruang tamu rumah kost.

Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan di ruang Polres Maluku Tenggara dan dari terdakwa ditemukan :

1 (satu) buah dompet warna coklat bermerek Levis yang berisikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah ATM BRI atasnama DIANA MARIA DAJERA.
2. 1 (satu) KTP atasnama JOHAN RAHANTOKNAM.
3. 1 (satu) KPAI atas nama ARNI SAFONA.
4. 1 (satu) Kartu As dengan kode 621004434211485803.
5. 1 (satu) kwitansi gadaian atas nama IBU MINA TAMHER.
6. 1 (satu) buaO dengan Tipe 312.
7. 1 (satu) buah Hp Nokia dengan Tipe 1280.
8. 1 (satu) buah foto anak.
9. Uang tunai berjumlah Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan nomor seri masing-masing : GDB644691, MHG 427025, PEY 522628, QGE 025238, BHM 099437, BHM 099438, DCW 554585, BHG 842644, QGH 027601, AHC 893508, YGN 647006, EGG 673492, BHM 099434, MCT 94348.
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar dengan nomor seri masing-masing : HHE 529496, VJA 978489, LFF 024603, UNR 759430, GJE 692557, PLP 844400, EKC 048430, EON 066813, NMT 965660, WNC 641952, RMM 062279, XLY 550951, WNE 438580, XHN 694208, FOA 162071, WNN 451290, SBM 810723, KND 772050, YHY 275757, SMR 066733, ZCG 853490, VNA 256861, QKN 085223, XXA 523703, PJD 449069, EHZ 578957, AMM 256310, ELO 782494, PNG 839943, XNC 820550, SKB, 511912, PMK 858841, DMU 511670, UKL 445210, WNU 465467, SKE 344988, ALW 822227, RMS 975576, QNS 466884, KNU 560933, UMU 242996, HJP 767251, NJK 370285, NKA 920418, LMY 026531, ROG 410630, JNO 963677, HHK 152037, LMO 071760, FHL 946747, DOH 823980, UJM 616710, HOR 476399.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 615/NNF/V/2012 tanggal 08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P, sebagai Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Dra. SUGIHARTI, sebagai Kassubid Narkobfor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURA MULYANI, A.Md, Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN sebagai Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening, 10 sachet plastik bekas pakai, 7 sensok dari pipet plastik, tutup botol terdapat 2 pipet plastik dan 2 bong milik JOHANIS VICTOR RAHANTOKNAM, S.Ip tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa JOHANIS VICTOR RAHANTOKNAM, S.Ip alias KIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa JOHANIS VICTOR RAHANTOKNAM, S.Ip alias KIKI sekitar hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2011 sampai dengan hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 bertempat di Jl. Cetanus Futuembun Petak XX RT 002/ RW 001 Kel. Lodar El Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, iang ia Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa JOHANIS VICTOR RAHANTOKNAM, S.Ip alias KIKI ditelphone oleh saudara FABIO MAULANI Alias FEBI untuk berpatungan menambah uang guna pembelian sabu-sabu dengan saudara JOHN YAUPLI dan ROYDAS MASELA dan



Terdakwa pun dalam pembicaraan tersebut setuju, kemudian saudara FABIO MAULANI Alias FEBI datang ke rumah Terdakwa dan mengambil uang yang Terdakwa berikan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu saudara FABIO MAULANI Alias FEBI pergi membeli sabu-sabu dari saudara GALANG BETAUBUN, kemudian saudara FABIO MAULANI Alias FEBI datang ke rumah Terdakwa dan membagi sabu-sabu tersebut kepada terdakwa lalu saudara FABIO MAULANI Alias FEBI merakit bong dengan cara 1 (satu) buah botol aqua yang berisikan air, pada penutup botol diberikan 2 (dua) buah lubang dan dimasukkan 2 (dua) buah sedotan plastik, setelah itu dipasang selang disalah satu sedotang plastik pada penutup botol untuk dipasangkan pipet kaca (biasanya kalau tidak ada selang pipet dipasangkan langsung kesedotan plastik), kemudian dibuat sendok yang terbuat dari sedotan untuk mengambil sabu-sabu untuk dimasukkan kedalam pipet kaca, setelah dimasukkan sabu-sabu kemudian dibuat sumbu untuk dipakai pada saat membakar sabu-sabu dan sat sabu-sabu sudah mencair kemudian disedot disalah satu lubang penutup botol, setelah itu Terdakwa dan saudara FABIO MAULANI Alias FEBI menggunakan sabu-sabu milik Terdakwa yang sebelumnya dibagi-bagi oleh saudara FABIO MAULANI Alias FEBI.

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Klinik Husada ang ditanda tangani oleh ZUL AMRI, S.Si Kepala Laboratorium Klinik Husada, telah dilakukan Pemeriksaan Narkoba terhadap urine JOHANIS VICTOR RAHANTOKNAM, dengan hasil pemeriksaan yang didapat **Aphetamine Test Device (Urine) Positif (+)**.

Perbuatan Terdakwa JOHANIS VICTOR RAHANTOKNAM, S.Ip alias KIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MARTHEN MELMAMBESSY;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika Jenis Sabu-Sabu;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah saudara Johanis Victor Rahantoknam,S.Ip Alias Kiky;-----
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012, sekitar pukul 19.30.Wit bertempat di Jl Ketanus Futuembun Petak XX RT 002/01 Kelurahan Lodar El Kompleks Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;-----
- Bahwa saksi kenal terdakwa pada saat saksi memonitoring terdakwa karena terdakwa sudah masuk dalam Target Operasional Reserse Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara;-----
- Bahwa saksi mendapat Informasi dari Anggota yang bernama Daniel Valantino Upessy bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Norkotika jenis Sabu-sabu;-----
- Bahwa saudara Daniel Valantino Upessy menyampaikan kepada saksi pernah melihat ada seorang Anggota TBKM (tenaga kerja bongkar muat) menjemput kiriman paket kecil pada saat kapal Cerimai masuk di Tual milik terdakwa dan diserahkan di tempat kos-kosan terdakwa sekitar bulan April 2012;-----
- Bahwa Informasi dari Saudara Daniel Valantino Upessy bahwa kotak kecil tersebut berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikirim dari Jakarta ke Tual;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Daniel Valantino Upessy ketika melewati rumah kos-kos terdakwa mendengar Anggota TBKM (tenaga kerja bongkar muat) mengeluarkan kata-kata "Masa bawah barang itu dia punya upah hanya Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan Saudara Daniel Valantino Upessy berhenti dan menanyakan kepada Anggota TBKM (tenaga kerja bongkar muat) tersebut dan Anggota TBKM tersebut menceritakan bahwa kotak kecil tersebut berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan itu terdakwa sendiri yang mengatakan;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012;----
- Bahwa yang melakukan Penangkapan adalah saksi sendiri bersama dengan saudara Syahriel dan Saudara Daniel;-----
- Bahwa Penggeledahan dilakukan dirumah terdakwa di Kos-kosan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 Wit;-----
- Bahwa Tim melakukan Penggeledahan tersebut berdasarkan berdasarkan surat perintah Nomor;SP-Dah/01/V/2012/Res Narkotika tertanggal 01 Mei 2012;-----
- Bahwa Pengerebekan dilakukan dirumah terdakwa atas dasar penyidikan dan pemantauan oleh Anggota Satres Narkoba, karena diduga terdakwa sering melakukan Transaksi Norkotika jenis Sabu-sabu;-----
- Bahwa pada saat Tim melakukan Penggerebekan bersama juga dengan Ketia RT setempat ;-----
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat Penggeledahan adalah berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga adalah sabu-sabu, bong dan beberapa alat pendukung untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa barang-barang yang ditemukan didalam kamar kos-kosan terdakwa adalah 3 (tiga) buah bong dari botol plastik,11 (sebelas) plaastik bening berukuran plastik kecil ,9 (sembilan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol aqua terpasang pipet, 11 (sebelas) pipet atau sedotan plastik, 3 (tiga) buah sumbu dari plastik, 12 (dua belas) batang katembat, 1 (satu) buah dos rokok sempurna dan 1 (satu) kartu Hand Phone merek Simpati;-----

- Bahwa barang yang ditemukan didalam kamar kos-kosan terdakwa dibawah Springbat yaitu 1 (satu) paket kristal bening yang diduga adalah sabu-sabu;-----
- Bahwa barang yang ditemukan tersebut saksi tunjukan kepada Ketua RT setempat yang ikut pada saat Pengeledahan tersebut;-----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar sedangkan yang salah adalah pada saat Penangkapan tanggal 31 April 2012 sekitar jam 17.30 Wit dan pada saat ditangkap terdakwa dipanggil baik-baik dan oleh karena saksi dalam kondisi bau alkohol maka terdakwa diperintahkan untuk ikut ke kantor Polisi;-----

2. Saksi ANGELUS OMARATAN Alias ANGGE;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika Jenis Sabu-Sabu ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi selaku ketua RT setempat yang ikut pada saat Pengeledahan dikamar kos terdakwa atas permintaan pihak kepolisian;-----
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012, sekitar pukul 19.30.Wit bertempat di Jl Ketanus Futuembun Petak XX RT 002/01 Kelurahan Lodar El Kompleks Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual ;

- Bahwa sebelum melakukan Pengeledahan polisi datang kerumah saksi, untuk meminta saksi untuk menyaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggeledahan ditempat tinggal terdakwa dikos-kosan dikompleks Petak XX;-----

- Bahwa pada saat Penggeledahan barang-barang yang ditemukan adalah 1 (satu) paket kristal bening yang diduga adalah sabu-sabu dan adalah 3 (tiga) buah bong dari botol plastik, 11 (sebelas) plastik bening berukuran plastik kecil, 9 (sembilan) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol aqua terpasang pipet, 11 (sebelas) pipet atau sedotan plastik, 3 (tiga) buah sumbu dari plastik, 12 (dua belas) batang katembat, 1 (satu) buah dos rokok sempurna dan 1 (satu) kartu Hand Phone merek Simpati ; -----
- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening ditemukan dibawah kasur;-----
- Bahwa saksi tidak tahu 1 (satu) paket kristal bening itu barang apa, nanti setelah diberitahu oleh Polisi baru saksi mengetahui kalau itu adalah Narkotika;-----
- Bahwa setelah selesai Penggeledahan saksi ada menanda tangani berita acara Penggeledahan;-----
- Bahwa pada saat Penggeledahan saksi yang disuruh masuk pertama kemudian diikuti oleh 3 (tiga) orang Anggota polisi;-----
- Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut kemudian dibawah ke kantor Polisi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa sering memakai atau menggunakan Narkotika tersebut;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar sedangkan yang salah bahwa terdakwa bertemu dengan saksi pada saat mau menanda tangani berita acara Penggeledahan dan terdakwa tidak tahu mengenai barang bukti yang ditemukan karena terdakwa datang dan disodorkan berita acara penyitaan barang bukti ; -----

3. Saksi RAHMAT SYAFEI THAHA Alias SYAFEI;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika Jenis Sabu-Sabu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Desember tahun 2011 tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012, sekitar pukul 19.30.Wit bertempat di Jl Ketanus Futuembun Petak XX RT 002/01 Kelurahan Lodar El Kompleks Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa sering memakai Narkotika karena saksi pernah diajak oleh terdakwa melalui Via HP untuk mengajak saksi memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa mengajak saksi membeli dan memakai Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekitar bulan Februari dan bulan April 2012 sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa pada pada bulan Pebruari 2012 saksi membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan bulan April 2012 sebelum saksi berangkat ke Jakarta saksi membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan setelah saksi berada di Jakarta terdakwa menghubungi saksi leawt SMS menawari Narkotika dan setelah kembali dari Jakarta masih dalam bulan April 2012 saksi kemudian membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);-----
- Bahwa pada bulan Pebruari 2012 saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan pada bulan April 2012 juga sama sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);-----
- Bahwa Teransaksi antara saksi dan terdakwa yaitu yang pertama dirumah terdakwa di petak XX dan yang kedua dan ketiga di kos-kosan terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi beli tersebut berbentuk kristal bening yang sudah berada dalam plastik kecil;-----
- Bahwa bahwa pada saat terdakwa menghubungi saksi untuk membeli Narkotika, saksi sementara berada di Jakarta dan saksi tidak menanggapi SMS dari terdakwa tersebut;-----
- Bahwa terdakwa menawarkan saksi untuk membeli Narkotika karena sebelumnya saksi juga pernah membeli Narkotika dari terdakwa yaitu pada bulan Pebruari 2012;-----
- Bahwa setahu saksi Narkotika tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa dalam menjual Narkotika tersebut tidak ada ljin dari Pejabat yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan semua keterangan saksi tidak benar;-----

4. Saksi JOHANIS WELIKEN Alias ONGEN SINGA;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika Jenis Sabu-Sabu ;-----
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012, sekitar pukul 19.30.Wit bertempat di Jl Ketanus Futuembun Petak XX RT 002/01 Kelurahan Lodar El Kompleks Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa sering memakai Narkotika karena terdakwa pernah mengajak saksi untuk memakai Narkotika tersebut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah sejak lama;-----
- Bahwa terdakwa mengajak saksi untuk memakai Narkotika tersebut lewat telepon pada hari Sabtu tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wit dengan mengatakan “kalau mau datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita pake sama-
sama ;-----

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa;-----
- Bahwa yang pertama pada tanggal 23 April 2012 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 27 April 2012 juga sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa di Aspol lama di rumah Orang Tua terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memakai Narkotika bersama-sama dengan terdakwa;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa selain memakai juga mengedarkan Narkotika tersebut karena saksi pernah membeli Narkotika tersebut dari terdakwa;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar sedang yang salah bahwa terdakwa tidak pernah menelpon saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi tidak pernah datang membeli Narkotika dari terdakwa;-----

5. Saksi HENGKY AMOS Alias OSKAR;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika Jenis Sabu-Sabu ;-----
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012, sekitar pukul 19.30.Wit bertempat di Jl Ketanus Futuembun Petak XX RT 002/01 Kelurahan Lodar El Kompleks Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi Penangkapan terhadap terdakwa saksi sementara berada di Elat dan ketika kembali baru saksi mengetahui dari penyidik yang mengatakan bahwa ada penangkapan terhadap terdakwa terkait masalah Narkotika dan saksi diminta untuk menjadi saksi dalam perkara tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ada memakai Narkotika;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi A de Charge yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi SARCHE RAHANTOKNAM;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai kakak;-----
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika Jenis Sabu-Sabu ;-----
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012, sekitar pukul 19.30.Wit bertempat di Jl Ketanus Futuembun Petak XX RT 002/01 Kelurahan Lodar El Kompleks Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada datang saat seorang Anggota Polisi yang datang untuk menahan kakak saksi dan kemudian saksi pergi untuk memberitahukan terdakwa tentang Penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Kakak saksi dan setelah terdakwa datang kemudian Anggota Polisi mengeledah terdakwa dan kakak saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anggota Polisi mengeledah kakak saksi dan terdakwa kemudian membawa terdakwa ke kantor polisi ;-----
- Bahwa setelah terdakwa dibawa ke kantor Polisi kemudian datang 3 (tiga) orang Anggota Polisi untuk melakukan Penggeledahan di kos-kosan terdakwa;-----
- Bahwa pada saat Penangkap Anggota kepolisian tersebut sudah dalam keadaan bau alkohol;-----
- Bahwa pada saat Penggeledahan oleh Anggota kepolisian tidak ada orang lain yang menyaksikan;-----
- Bahwa pada saat Anggota kepolisian dari Polres datang untuk melakukan Penggeledahan saksi ada;-----
- Bahwa Penggeledahan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa Penggeledahan yang pertama dilakukan oleh Kasat Narkoba, dan yang kedua satu jam kemudian oleh Anggota Polisi dan yang ketiga sekitar jam 12.30. Wit;-----
- Bahwa pada saat Penggeledahan yang pertama dan yang kedua tidak ada keluarga yang menyaksikan dan yang ketiga baru dengan Ketua RT;-----
- Bahwa saksi tidak tinggal sama-sama dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

1. 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet.
2. 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening.
3. 11 (sebelas) plastik bening berukuran kecil.



4. 9 (sembilan) buah korek api gas.
5. 1 (satu) buah penutup botol aqua terpasang pipet.
6. 11 (sebelas) pipet atau sedotan terbuat dari plastik.
7. 3 (tiga) buah sumbu dari plastik.
8. 12 (dua belas) batang katembat.
9. 1 (satu) buah dos rokok sampoerna.
10. 1 (satu) buah kartu handphone merek simpati kode 6210049962408406.
11. 1 (satu) Kartu As dengan kode 621004434211485803.
12. 1 (satu) buah Hp MITO dengan Tipe 312.
13. 1 (satu) buah Hp Nokia dengan Tipe 1280.
14. 1 (satu) buah dompet warna coklat bermerk Levis.
15. 1 (satu) buah ATM BRI atasnama DIANA MARIA DAJERA.
16. 1 (satu) buah KTP atas nama Johan rahantoknam.
17. 1 (satu) buah KPAI atas nama Arni Safona.
18. 1 (satu) kwitansi gadaian atas nama Ibu Mina Tamher.
19. 1 (satu) foto anak.
20. Uang tunai berjumlah Rp.4.050.000,.(empat juta lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika Jenis Sabu-Sabu;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012, sekitar pukul 19.30.Wit bertempat di Jl Ketanus Futuembun Petak XX RT 002/01 Kelurahan Lodar El Kompleks Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual ;-----
- Bahwa terdakwa mulai mengenal sabu-sabu sekitar tahun 2011 pada saat Kuliah;-----
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut yaitu yang pertama pada bulan November 2011 bertempat di rumah Saudara dan yang



kedua pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012;-----

- Bahwa pada bulan November 2011 terdakwa memakai Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut sendiri;-----
- Bahwa yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 bertempat di rumah terdakwa di Kos-Kosan terdakwa dimana saudara Fabio Maulani menelepon terdakwa mengajak patungan untuk membeli Narkotika bersama dengan saudara John Yaupli dan Roydas Masela dan setelah Saudara Fabio Maulani datang kemudian terdakwa memberikan uang kepada Saudara Fabio Maulani sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika dan setelah Saudara Fabio maulani pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu di saudara Galang Betaubun dan kembali kemudian Saudara Fabio Maulani mulai membagi dan merakit bong dan setelah selesai merakit bong kemudian Fabio Maulani dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa tersebut dan setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian Saudara Fabio Maulani pergi memberi sabu-sabu yang Fabio Maulani beli dari saudara John Yaupli dan Roydas Masela dan setelah itu Fabio Maulani datang lagi menemui terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu milik Fabio Maulani, namun terdakwa dan Fabio Maulani tidak jadi menggunakan sabu-sabu Fabio Maulani tersebut karena Saudara Fabio Maulani dihubungi oleh salah satu temannya yaitu saudara Sanda yang katanya mau membeli sabu-sabu kemudian saudara Fabio Maulani pergi menemui saudara Sanda;-----
- Bahwa terdakwa biasa mengkonsumsi Narkotika tersebut biasanya dikamar kos-kosan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa biasa mengkonsumsi Narkotika tersebut dengan teman-teman yaitu saudara Safi, Fabio, Ongen Singa, Ibeng, Ongen Heatubun dan Maudara Bim-Bim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memakai Narkotika secara bersama-sama tersebut terdakwa juga biasanya membeli dari saudara Safi, Fabio, Ongen Singa, Ibeng, Ongen Heatubun dan Saudara Bim-Bim ;-----
- Bahwa terdakwa biasa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Safi, fabio, Ongen Singa, Ibeng, Ongen Heatubun dan Bim-Bim dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa dengan teman-teman memakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara merakitnya dengan membutuhkan botol aqua berisikan air, pada penutup botol diberikan 2 (dua) buah lubang dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastic dan dipasangkan pada pipet kaca dan setelah dimasukan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian dibuat sumbu untuk dipakai pada saat membakar sabu-sabu dan setelah cair kemudian disedot disalah satu lubang pada penutup botol tersebut;-----
--
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dikamar kos terdakwa sebagian barang tersebut berada dalam kamar kos dan sebagiannya lagi berda diluar kamar kos terdakwa;-----
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dikamar kos terdakwa bukan milik terdakwa melainkan milik teman-teman terdakwa;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI atasnama DIANA MARIA DAJERA, 1 (satu) KTP atas nama JOHAN RAHANTOKNAM, 1 (satu) KPAI atas nama ARNI SAFONA, 1 (satu) Kartu As dengan kode 621004434211485803, 1 (satu) kwitansi gadaian atas nama IBU MINA TAMHER, 1 (satu) buah HP MITO dengan Tipe 312, 1 (satu) buah Hp Nokia dengan Tipe 1280, 1 (satu) buah foto anak, Uang tunai berjumlah Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan pada saat Penggeledahan terhadap terdakwa di ruang Narkoba Polres Malra;-----

- Bahwa terhadap uang berjumlah Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) adalah milik Istri terdakwa yang mana akan digunakan untuk biaya transportasi kepulangan istri terdakwa dari Jakarta;-----

- Bahwa terdakwa mengetahui cara merakit bong dengan menggunakan sabu-sabu yaitu menggunakan 1 (satu) buah botol aqua yang berisi air, pada penutup dibuatkan 2 (dua) buah lubang dan dimasukan 2 (dua) buah sedotang plastik dan salah satu sedotan dipasang pipet kaca kemudian dibuat sendok dari sedotan untuk mengambil sabu-sabu untuk dimasukan kedalam pipit kaca kemudian dibuatkan sumbu untuk membakar sabu-sabu dan setelah sabu-sabu cair kemudian disedot disalah satu lubang pada penutup botol tersebut;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Penggeledahan berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi sisa kristal, beberapa alat isap plastik bening, 1 (satu) buah bong terpasang sumbu milik Fabio Maulani, Pipet kaca milik Yohanis Weliken, 1 (satu) buah bong terpasang merek Gress milik Sapteno, 1 (satu) buah bong air mineral adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa terhadap kepemilikan plastik yaitu 1 (satu) buah plastik lonjong kecil milik Hengki Amos, plastik-plastik lainnya milik Yohanis Weliken dan Fabio Maulani, 1 (satu) buah plastik berukuran besar milik Safy dan yang lainnya milik Sapteno, Bim-Bim, Ongen Heatubun, Ibeng dan terdakwa sendiri, 9 (sembilan) buah korek api, sedotan milik rekan terdakwa dan beberapa sumbu adalah milik Fabio Maulani;-----
- Bahwa terdakwa mengakui hasil Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar pada tanggal



08 Mei 2012 yang ditanda tangaini oleh Dra.Sugiharti,
Hasura Mulyani,Amd dan Subono Soekiman, dengan hasil
pemeriksaan mengandung Metamfetamina dan terdaftar
dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu)
Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009
tentang
Narkotika ;-----

- Bahwa hasil pemeriksaan Urine terhadap terdakwa (+)
Positif diperiksa di Laboratorium Klinik Husada Langgur
Maluku Tenggara oleh Kepala laboratorium ZUL
AMRI,S.Si;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Narkotika jenis sabu-
sabu tersebut dilarang oleh Undang-
Undang;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas
perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan
oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan
yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana
terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai
berikut :

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan
masalah Narkotika Jenis Sabu-Sabu ;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal
01 Mei 2012, sekitar pukul 19.30.Wit bertempat di Jl
Ketanus Futuembun Petak XX RT 002/01 Kelurahan Lodar
El Kompleks Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;

- Bahwa terdakwa mulai Mengkonsumsi Narkotika jenis
sabu-sabu sejak tahun
2011;-----
- Bahwa terdakwa sendiri sudah 2 (dua) kali memakai
Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut yaitu yang pertama
pada bulan November 2011 bertempat di rumah Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012;-----

- Bahwa pada bulan November 2011 terdakwa memakai Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut sendiri;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa pada bulan Februari 2012 mengajak saksi Rahmad Syafei Thaha Alias Syafi Via telepon untuk memakai Narkotika Jenis sabu-sabu dan saksi Rahmad Syafei Thaha Alias Syafi sempat membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), dan sebelum saksi berangkat ke Jakarta saksi Rahmad Syafei Thaha Alias Syafi pernah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 16.00. Wit terdakwa kembali menghubungi saksi Rahmad Syafei Thaha Alias Syafi Via SMS untuk menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan “Ada barang (sabu-sabu) bagus mau bali ka seng”, namun karena saksi sementara berada di Jakarta saksi tidak membalas SMS terdakwa tersebut dan setelah saksi Rahmad Syafei Thaha Alias Syafi kembali dari Jakarta pada bulan April kemudian menemui terdakwa dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);---
- Bahwa Transaksi antara saksi Rahmad Syafei Thaha Alias Syafi dan terdakwa bertempat di rumah terdakwa di petak XX dan di kos-kosan tempat tinggal terdakwa;-----
- Bahwa selain Rahmad Syafei Thaha Alias Syafi terdakwa juga menghubungi saksi Johanis Weliken Alias Ongen singa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wit dengan mengatakan “Ada barang (sabu-sabu) ini jika mau beli atau pesan nanti hubungi terdakwa saja”;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2012 saksi Johanis Weliken Alias Ongen Singa menemui terdakwa dan



membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 27 April 2012 saksi Johanis Weliken Alias Ongen Singa juga membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah terdakwa di Aspol lama;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 bertempat di rumah terdakwa di Kos-Kosan terdakwa dimana saudara Fabio Maulani menelepon terdakwa mengajak patungan untuk membeli Narkotika bersama dengan saudara John Yaupli dan Roydas Masela dan setelah Saudara Fabio Maulani datang kemudian terdakwa memberikan uang kepada Saudara Fabio Maulani sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika dan setelah Saudara Fabio maulani pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu di saudara Galang Betaubun dan kembali kemudian Saudara Fabio Maulani mulai membagi dan merakit bong dan setelah selesai merakit bong kemudian Fabio Maulani dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa tersebut dan setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian Saudara Fabio Maulani pergi memberi sabu-sabu yang Fabio Maulani beli dari saudara John Yaupli dan Roydas Masela dan setelah itu Fabio Maulani datang lagi menemui terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu milik Fabio Maulani, namun terdakwa dan Fabio Maulani tidak jadi menggunakan sabu-sabu Fabio Maulani tersebut karena Saudara Fabio Maulani dihubungi oleh salah satu temannya yaitu saudara Senda yang katanya mau membeli sabu-sabu kemudian saudara Fabio Maulani pergi menemui saudara Senda;-----

-

- Bahwa ditempat tinggal terdakwa yaitu di Kos-Kosan telah dilakukan Penggeledahan oleh Anggota Kepolisian ResNarkoba Polres Maluku Tenggara sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penggeledahan; SP-Sita/04/V/2012
tertanggal 01 Mei
2012 ;-----

- Bahwa pada saat Penggeledahan yang pertama ditempat tinggal terdakwa yaitu dikos-kosan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat bermerek Levis berisikan 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Diana maria Dajera, 1 (satu) buah KTP atas nama Johan Rahantoknam, 1 (satu) buah KPAI atas nama Arni Safona, 1 (satu) Kartu AS dengan kode 621004434211485803, 1 (satu) kwitansi Gadaian atas nama Ibu Mina Tamher, 1 (satu) buah Hp MITO dengan Tipe 1280, 1 (satu) buah Foto Anak dan uang tunai sejumlah Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa pada Penggeledahan yang kedua pada hari itu juga terdakwa dibawah oleh Anggota Kepolisian ResNarkoba Polres Maluku Tenggara ketempat tinggal terdakwa yaitu dikos-kosan ditemukan 3 (tiga) buah bong plastik, terpasang pipet, 1 (satu) sachet pipet, 1 (satu) plastik yang berisikan kristal bening, 11 (sebelas) plastik bening berukuran kecil, 9 (sebelas) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol aqua terpasang pipet, 11 (sebelas) buah pipet atau sedotan plastik, 3 (tiga) buah sumbu plastik, 12 (dua belas) batang katembat dan 1 (satu) buah dos rokok sempurna;-----
- Bahwa hal ini sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Karel Sadsuitubun Langgur Maluku tenggara tanggal 01 Mei 2012 dengan hasil pemeriksaan (Urine) Positif (+) dan Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar pada tanggal 08 Mei 2012 yang ditanda tangaini oleh Dra.Sugiharti, Hasura Mulyani,Amd dan Subono Soekiman, dengan hasil Pemeriksaan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan Urine terhadap terdakwa (+) Positif diperiksa di laboratorium Klinik Husada Langgur Maluku Tenggara oleh kepala Laboratorium ZUL AMRI,S.Si;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narotika, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti maka Majelis Hakim tidak sependapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pendapat Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis lebih Condong untuk memilih Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa didalam Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa JOHANIS VIKTOR RAHANTOKNAM, S.ip Alias KIKI, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur Secara Tanpa hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Secara Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa memiliki Ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa pada Selasa tanggal 01 Mei 2012, sekitar pukul 19.30.Wit bertempat di Jl Ketanus Futuembun Petak XX RT 002/01 Kelurahan Lodar El Kompleks Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, bertempat di rumah Kos-Kosan tempat tinggal terdakwa ketika ditangkap dan dilakukakan Penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Polres Maluku Tenggara dan menemukan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat bermerek Levis berisikan 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Diana maria Dajera, 1 (satu) buah KTP atas nama Johan Rahantoknam, 1 (satu) buah KPAI atas nama Arni Safona, 1 (satu) Kartu AS dengan kode 621004434211485803, 1 (satu) kwitansi Gadaian atas nama Ibu Mina Tamher, 1 (satu) buah Hp MITO dengan Tipe 1280, 1 (satu) buah Foto Anak dan uang tunai sejumlah Rp. 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) dan pada Penggeledahan yang ke 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Anggota Kepolisioan ResNarkoba Polres Maluku Tenggara ditemukan 3 (tiga) buah bong plastik, terpasang pipet, 1 (satu) sachet pipet, 1 (satu) Sasect plastik yang berisikan kristal bening, 11 (sebelas) plastik bening berukuran kecil, 9 (sebilan) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol aqua terpasang pipet, 11 (sebelas) pipet atau sedotan plastik, 3 (tiga) buah sumbu plastik, 12 (dua belas) batang katembat dan 1 (satu) buah dos rokok sempurna ;----

Menimbang, bahwa ditempat tinggal terdakwa telah dilakukan Penggeledahan oleh Anggota Kepolisioan ResNarkoba Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012, berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan; SP-Sita/04/V/2012 tertanggal 01 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) Sasect plastik yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu serta barang bukti lainnya yang ditemukan di Kos-kosan tempat tinggal terdakwa tersebut tidak disertai bukti atau surat kepemilikan dan tidak memiliki Ijin dari pihak atau Pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Secara Tanpa hak atau Melawan Hukum " telah terbukti menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012, sekitar pukul 19.30.Wit bertempat di Jl Ketanus Futuembun Petak XX RT 002/01 Kelurahan Lodar El Kompleks Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, bertempat di rumah Kos-Kosan tempat tinggal terdakwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan Penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Maluku Tenggara ditemukan 1 (satu) Sasect plastik yang berisikan kristal bening serta barang bukti lainnya;-----

Menimbang, bahwa ketika dipersidangan terdakwa mengakui bahwa mulai mengenal atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2011 dan terdakwa sendiri sudah 2 (dua) kali memakai Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut yaitu yang pertama pada bulan November 2011 bertempat dirumah Saudara dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa pada bulan Februari 2012 mengajak saksi Rahmad Syafei Thaha Alias Syafi Via telepon untuk memakai Narkotika Jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan saksi Rahmad Syafei Thaha Alias Syafi sempat membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), dan sebelum saksi berangkat ke Jakarta saksi Rahmad Syafei Thaha Alias Syafi pernah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 16.00. Wit terdakwa kembali menghubungi saksi Rahmad Syafei Thaha Alias Syafi Via SMS untuk menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "Ada barang (sabu-sabu) bagus mau bali ka seng", namun karena saksi sementara berada di Jakarta saksi tidak membalas SMS terdakwa tersebut dan setelah saksi Rahmad Syafei Thaha Alias Syafi kembali dari Jakarta pada bulan April kemudian menemui terdakwa dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa selain Rahmad Syafei Thaha Alias Syafi terdakwa juga menghubungi saksi Johanis Weliken Alias Ongen singa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wit dengan mengatakan "Ada barang (sabu-sabu) ini jika mau beli atau pesan nanti hubungi terdakwa saja", dan kemudian pada tanggal 23 April 2012 saksi Johanis Weliken Alias Ongen Singa menemui terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 27 April 2012 saksi Johanis Weliken Alias Ongen Singa juga membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah terdakwa di Aspol lama;-----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 bertempat di rumah terdakwa di Kos-Kosan terdakwa dimana saudara Fabio Maulani menelepon terdakwa mengajak patungan untuk membeli Narkotika bersama dengan saudara John Yaupli dan Roydas Masela dan setelah Saudara Fabio Maulani datang kemudian terdakwa memberikan uang kepada Saudara Fabio Maulani sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika dan setelah Saudara Fabio maulani pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu di Saudara Galang Betaubun dan kembali kemudian Saudara Fabio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulani mulai membagi dan merakit bong dan setelah selesai merakit bong kemudian Fabio Maulani dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa tersebut dan setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian Saudara Fabio Maulani pergi memberi sabu-sabu yang Fabio Maulani beli dari saudara John Yaupli dan Roydas Masela dan setelah itu Fabio Maulani datang lagi menemui terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu milik Fabio Maulani, namun terdakwa dan Fabio Maulani tidak jadi menggunakan sabu-sabu Fabio Maulani tersebut karena Saudara Fabio Maulani dihubungi oleh salah satu temannya yaitu saudara Sanda yang katanya mau membeli sabu-sabu kemudian Saudara Fabio Maulani pergi menemui saudara Sanda ;-----

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Urine terhadap terdakwa yaitu (+) Positif diperiksa di Laboratorium Klinik Husada Langgur Maluku Tenggara oleh Kepala Laboratorium ZUL AMRI,S.S,i tanggal 01 Mei 2012 dan Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar pada tanggal 08 Mei 2012 yang ditanda tangaini oleh Dra.Sugiharti, Hasura Mulyani,Amd dan Subono Soekiman, dengan hasil Pemeriksaan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);-----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ; -----

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;-----

2. Pendidikan (*Educatif*) ; -----

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -----

3. Pencegahan (*prepentif*) : -----

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pemberantasan (*Represif*) ; -----

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; ----

Menimbang, bahwa pada saat Putusan diucapkan dipersidangan terdakwa tidak hadir dan oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa sudah selesai, sehingga berdasarkan pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sesuai berita Acara Persidangan tanggal 28 Maret 2013 adalah untuk Putusan, oleh karena Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak hadir, kemudian Majelis Hakim menunda persidangan dengan membuat Penetapan hari sidang berikutnya untuk Putusan tanggal 04 April 2013, dengan mengeluarkan surat Penetapan Nomor 78.HS/Pen.Pid/2012/PNTL tertanggal 01 April 2013;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 04 April 2013 Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa juga tidak hadir tanpa alasan yang jelas, kemudian Majelis Hakim menunda persidangan dengan membuat surat Penetapan hari sidang berikutnya untuk Putusan tanggal 09 April 2013, dengan mengeluarkan surat Penetapan Nomor 78.HS/Pen.Pid/2012/PNTL tertanggal 04 April 2013;-

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 09 April 2013 Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa juga tidak hadir tanpa alasan yang jelas, kemudian Majelis Hakim menunda persidangan dengan membuat surat Penetapan hari sidang berikutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Putusan tanggal 11 April 2013, dengan mengeluarkan surat Penetapan Nomor 78.HS/Pen.Pid/2012/PNTL tertanggal 09 April 2013;-

Menimbang, bahwa bahwa pada Persidangan tanggal 11 April 2013 Penuntut Umum hadir sedangkan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang jelas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa, maka akan ditentukan dalam Amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 4.050.000.- (Empat juta lima puluh ribu rupiah), bahwa sepanjang Pemeriksaan dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara Narkotika tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 jo Pasal 21 ayat 4 KUHPidana) ; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

- Terdakwa pernah
dihukum;-----

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga terhadap Istri;-----

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JOHANIS VICTOR RAHANTOKNAM,S.Ip Alias KIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;** ”; ----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JOHANIS VICTOR RAHANTOKNAM,S.Ip Alias KIKI oleh karenanya dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah), dan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa;

1. 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet.
2. 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening.
3. 11 (sebelas) plastik bening berukuran kecil.
4. 9 (sembilan) buah korek api gas.
5. 1 (satu) buah penutup botol aqua terpasang pipet.
6. 11 (sebelas) pipet atau sedotan terbuat dari plastik.
7. 3 (tiga) buah sumbu dari plastik.
8. 12 (dua belas) batang katembat.
9. 1 (satu) buah dos rokok sampoerna.
10. 1 (satu) buah kartu handphone merek simpati kode 6210049962408406.
11. 1 (satu) Kartu As dengan kode 621004434211485803.
12. 1 (satu) buah Hp MITO dengan Tipe 312.
13. 1 (satu) buah Hp Nokia dengan Tipe 1280.

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

14. 1 (satu) buah dompet warna coklat bermerk Levis.
15. 1 (satu) buah ATM BRI atasnama DIANA MARIA DAJERA.
16. 1 (satu) buah KTP atas nama Johan rahantoknam.
17. 1 (satu) buah KPAI atas nama Arni Safona.
18. 1 (satu) kwitansi gadaian atas nama Ibu Mina Tamher.

19. 1 (satu) foto anak.

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

20. Uang tunai berjumlah Rp.4.050.000,,-(empat juta lima puluh ribu rupiah); dengan rincian sebagai berikut;

- Pecahan Rp.100.000,,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 14 belas lembar dengan nomor seri masing-masing; GDB 644691,MHG 427025,PEY 522628, QGE 025238,BHM 099437, BHM 099438, DCW 554585,BHG 842644, QGH 027601, AHC 893508,YGN. 647006, EGG 673492, BHM 099434, MCT 943748;
- Pecahan Rp. 50.000,,- (lima puluh ribu rupiah) 53 lembar dengan nomor seri masing-masing; HHE 529496, VJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

978489, FLL 024603, UNR 759430,GJE 692557, PLP 844400, EKC 048430,EON 066813,NMT 965660, WNC 641952, RMM 062279, XLY 550951, Wne 438580, XHN 694208, FOA 162071,WNN 451290, SBM 810723, KND 772050,YHY 275757, SMR 066733, ZCG 853490,VNA 256861, QKN 085223,XXA 523703,PJD 449069, EHZ 578957, AMM 256310, ELO 782494,PNG 839943, XNC 820550, SKB 511912, PMK 858841,DMU 511670, UKL 445210, WNU 465467, SKE 344988, ALW 822227, RMS 975576, QNS 466884, KNU 560933, UMU 242996, HJP 767251, NJK 370285, NKA 920418, LMY 026531, ROG 410630, JNO 963677, HHK 152037,LMO 071760, FHL 946747, DOH 823980,UJM 616710,HOR 476399;

Dirampas untuk Negera;-----

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin tanggal 08 April 2013, oleh kami: ISMAIL WAEL, SH sebagai Ketua Majelis, LUTFI ALZAGLADI, SH. dan HERMAN SIREGAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 April 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M.J. GERRITS, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh SYAFRUDDIN, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, serta tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;-----

Hakim Anggota.

ttd

LUTFI ALZAGLADI, SH.

ttd

HERMAN SIREGAR, SH.

Hakim Ketua.

ttd

ISMAIL WAEL, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

MARLYN J GERRITS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan sesuai aslinya.

P A N I T E R A

JOSEPH HUKUBUN

NIP.19590922 198203 1 004